



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.68, 2011

KEMENTERIAN KEHUTANAN. Dekonsentrasi.
Bidang Kehutanan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P. 9/Menhut-II/2011

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
(DEKONSENTRASI)

BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2011 KEPADA 33 GUBERNUR
PEMERINTAH PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, terdapat beberapa urusan pemerintahan di bidang kehutanan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah;

b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, pelimpahan urusan pemerintahan dari Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Menteri;

c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Kepada 33 Gubernur perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kehutanan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004

- tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;
 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhet-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI) BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2011 KEPADA 33 GUBERNUR PEMERINTAH PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH.**

BAB I
PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah (Pusat) yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah.
3. Dana dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
4. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber-daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
5. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
6. Pengukuhan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status, letak, batas dan luas kawasan hutan.
7. Penataan batas kawasan hutan adalah kegiatan yang meliputi proyeksi

batas, pemancangan patok batas, pengumuman, inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga, pemasangan pal batas, pengukuran dan pemetaan serta pembuatan berita acara tata batas.

8. Penatagunaan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka menetapkan fungsi dan penggunaan kawasan hutan.
9. Kesatuan pengelolaan hutan, adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
10. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.
11. Hutan tanaman rakyat adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
12. PSDH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara.
13. DR adalah dana yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi untuk mereboisasi dan merehabilitasi hutan.
14. Industri primer hasil hutan kayu adalah pengolahan kayu bulat dan/atau kayu bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
15. Industri primer hasil hutan bukan kayu adalah pengolahan hasil hutan berupa bukan kayu menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
16. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyanga kehidupan tetap terjaga.
17. Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatannya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.
18. Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hak.
19. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan dekonsentrasi adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan.
- (2) Tujuan penyelenggaraan dekonsentrasi adalah untuk meningkatkan efektivitas peran dan posisi Gubernur selaku wakil pemerintah di dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.

BAB III
PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

Bagian Pertama

Jenis Dekonsentrasi

Pasal 3

- (1) Menteri melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang kehutanan kepada 33 gubernur pemerintah provinsi.
- (2) Rincian urusan pemerintahan di bidang kehutanan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini.
- (3) Urusan pemerintahan di bidang kehutanan yang dilimpahkan kepada gubernur tidak boleh dilimpahkan kepada bupati/walikota maupun kepada kepala desa.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan 31 Desember tahun 2011.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Dekonsentrasi

Pasal 4

- (1) Gubernur menetapkan satuan kerja perangkat daerah provinsi yang menangani urusan pemerintahan bidang kehutanan sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang kehutanan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
- (2) Setelah menerima pelimpahan sebagian urusan pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, gubernur menetapkan perangkat pengelola keuangan yang meliputi kuasa pengguna

anggaran/barang, pejabat pembuat komitmen, pejabat pengudi tagihan/penandatangan surat perintah membayar, dan bendahara pengeluaran.

- (3) Gubernur menyampaikan hasil penetapan kuasa pengguna anggaran/barang dan perangkat pengelola keuangan kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (4) Gubernur di dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang kehutanan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, wajib berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dibiayai oleh bagian anggaran kementerian kehutanan tahun 2011.
- (6) Pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud ayat (1), berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pengelolaan anggaran untuk pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kehutanan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud Pasal 3, wajib dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Bagian Ketiga
Pelaporan Dekonsentrasi

Pasal 5

- (1) Setiap 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan pada akhir tahun kepala satuan kerja perangkat daerah yang menangani sebagian urusan pemerintahan bidang kehutanan yang dilimpahkan wajib melaporkan pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan bidang kehutanan kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Inspektor Jenderal Kementerian Kehutanan, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, dan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kehutanan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek manajerial dan aspek akuntabilitas.

- (3) Aspek manajerial terdiri dari perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut.
- (4) Aspek akuntabilitas terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan teknis atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kehutanan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kehutanan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi.
- (3) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (4) merupakan instrumen pembinaan untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan yang dilimpahkan kepada gubernur.
- (4) Pengawasan fungsional atas pelaksanaan urusan bidang kehutanan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan review atas laporan keuangan dana dekonsentrasi dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan.
- (5) Menteri dapat menarik kembali urusan pemerintahan bidang kehutanan yang dilimpahkan, apabila :
 - a. Menteri mengubah kebijakan; dan/atau
 - b. Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud Pasal 3 tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.
- (6) Penarikan kembali urusan pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB V
SANKSI
Pasal 7

- (1) Satuan kerja perangkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) penerima dana dekonsentrasi yang secara sengaja atau lalai tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dana dimaksud kepada Menteri dikenakan sanksi berupa penundaan pencairan dan/atau penghentian alokasi pendanaan.
- (2) Sanksi penundaan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikenakan, apabila satuan kerja perangkat daerah provinsi tidak melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dengan kantor pelayanan perbendaharaan negara setempat dan unit akuntansi pembantu pengguna anggaran eselon I sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.
- (3) Penundaan pencairan dan/atau penghentian alokasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Menteri Keuangan.
- (4) Pengenaan sanksi penundaan pencairan tidak membebaskan satuan kerja perangkat daerah provinsi dari kewajiban menyampaikan laporan dana dekonsentrasi.
- (5) Penghentian pembayaran dalam tahun berjalan dapat dilakukan apabila :
 - a. Satuan kerja perangkat daerah tidak menyampaikan laporan keuangan tiga bulanan kepada Menteri secara berturut-turut 2 (dua) kali dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Ditemukan adanya penyimpangan dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri atau Inspektorat Daerah.
- (6) Menteri menetapkan keputusan penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Februari 2011
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Februari 2011
MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

PATRICALIS AKBAR

Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia
 Nomor : P.9/Menhut-II/2011
 Tanggal : 4 Februari 2011.

No	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		Keterangan
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	
I.	Gubernur Nanggro Aceh Darussalam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengamanan Hutan diantaranya Polhut dan PPNS. 2. Sosialisasi atau Kampanye Pemberantasan Illegal Logging. 3. Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan. 4. Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan. 5. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman. 6. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi. 7. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan. 8. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan. 9. Inventarisasi Trayek Batas Kawasan Hutan. 10. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Kawasan Hutan. 11. Fasilitasi Pembangunan KPH. 12. Fasilitasi Penyusunan NSDH. 13. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). 14. Pembinaan Kelembagaan RHL. 15. Fasilitasi dalam rangka pengesahan Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu. 16. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan. 17. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan. 18. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa. 19. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa. 20. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota. 21. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan. 22. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan. 23. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan. 	

No	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		Keterangan
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	
II.	Gubernur Sumatera Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengamanan Hutan diantaranya Polhut dan PPNS. 2. Sosialisasi atau Kampanye Pemberantasan Illegal Logging. 3. Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan. 4. Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan. 5. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman. 6. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Alam Produksi. 7. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi. 8. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan. 9. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan. 10. Inventarisasi Trayek Batas Kawasan Hutan. 11. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Kawasan Hutan. 12. Sosialisasi Hasil Tata Batas Kawasan Hutan. 13. Fasilitasi Pembangunan KPH. 14. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). 15. Pembinaan Kelembagaan RHL. 16. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Reklamasi Hutan. 17. Fasilitasi dalam rangka pengesahan Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu. 18. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan. 19. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan. 20. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa. 21. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa. 22. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota. 23. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan. 24. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan. 25. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan. 	

No	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		Keterangan
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	
III.	Gubernur Sumatera Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Pengamanan Kawasan Hutan Lindung dan Tahura. 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengamanan Hutan diantaranya Polhut dan PPNS. 3. Sosialisasi atau Kampanye Pemberantasan Illegal Logging. 4. Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan. 5. Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan. 6. Fasilitasi Penyusunan Rancangan Pengelolaan Hutan Lindung dan Tahura. 7. Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Hutan Lindung dan Tahura. 8. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman. 9. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Alam Produksi. 10. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi. 11. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan. 12. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan. 13. Inventarisasi Trayek Batas Kawasan Hutan. 14. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Kawasan Hutan. 15. Fasilitasi Pembangunan KPH. 16. Penyusunan NSDH Sumbar. 17. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). 18. Pembinaan Kelembagaan RHL. 19. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Reklamasi Hutan. 20. Fasilitasi dalam rangka pengesahan Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu. 21. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan. 22. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan. 23. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa. 24. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa. 25. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi 	

No	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		Keterangan
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	
		<p>terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota.</p> <p>26. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan.</p> <p>27. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan.</p> <p>28. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan.</p>	.
IV.	Gubernur Riau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Pengamanan Kawasan Hutan Lindung dan Tahura 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengamanan Hutan diantaranya Polhut dan PPNS. 3. Sosialisasi atau Kampanye Pemberantasan Illegal Logging. 4. Fasilitasi Penanganan Perambahan Kawasan Hutan Lindung dan Tahura. 5. Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan. 6. Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan. 7. Fasilitasi Penyusunan Rancangan Pengelolaan Hutan Lindung dan Tahura. 8. Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Hutan Lindung dan Tahura. 9. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman. 10. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Alam Produksi. 11. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi. 12. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan. 13. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan. 14. Inventarisasi Trayek Batas Kawasan Hutan. 15. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Kawasan Hutan 16. Fasilitasi Pembangunan KPH. 17. Penyusunan NSDH Provinsi Riau. 18. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). 19. Pembinaan Kelembagaan RHL. 20. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Reklamasi Hutan. 21. Fasilitasi dalam rangka pengesahan Penyusunan 	.

No	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		Keterangan
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	
		<p>Rencana Pengelolaan DAS Terpadu.</p> <p>22. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan.</p> <p>23. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan.</p> <p>24. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa.</p> <p>25. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa.</p> <p>26. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota.</p> <p>27. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan.</p> <p>28. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan.</p> <p>29. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan.</p>	
V.	Gubernur Kepulauan Riau	<p>1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengamanan Hutan diantaranya Polhut dan PPNS.</p> <p>2. Sosialisasi atau Kampanye Pemberantasan Illegal Logging.</p> <p>3. Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan.</p> <p>4. Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan.</p> <p>5. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman.</p> <p>6. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan.</p> <p>7. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan.</p> <p>8. Inventarisasi Trayek Batas Kawasan Hutan.</p> <p>9. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Kawasan Hutan</p> <p>10. Fasilitasi Pembangunan KPH.</p> <p>11. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).</p> <p>12. Pembinaan Kelembagaan RHL.</p> <p>13. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Reklamasi Hutan.</p> <p>14. Fasilitasi dalam rangka pengesahan Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu.</p> <p>15. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan.</p> <p>16. Pembinaan dan Pengendalian Hutan</p>	

No	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		Keterangan
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	
		<p>Kemasyarakatan.</p> <p>17. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota.</p> <p>18. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan.</p> <p>19. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan.</p> <p>20. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan.</p>	
VI.	Gubernur Jambi	<p>1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengamanan Hutan diantaranya Polhut dan PPNS.</p> <p>2. Sosialisasi atau Kampanye Pemberantasan Illegal Logging.</p> <p>3. Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan.</p> <p>4. Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan.</p> <p>5. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman.</p> <p>6. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Alam Produksi.</p> <p>7. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi.</p> <p>8. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan.</p> <p>9. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan.</p> <p>10. Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan.</p> <p>11. Inventarisasi Trayek Batas Kawasan Hutan.</p> <p>12. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Kawasan Hutan</p> <p>13. Fasilitasi Pembangunan KPH.</p> <p>14. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).</p> <p>15. Pembinaan Kelembagaan RHL.</p> <p>16. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Reklamasi Hutan.</p> <p>17. Fasilitasi dalam rangka pengesahan Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu.</p> <p>18. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan.</p> <p>19. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan.</p> <p>20. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan</p>	

No	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		Keterangan
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	
		<p>Hutan Desa.</p> <p>21. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa.</p> <p>22. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota.</p> <p>23. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan.</p> <p>24. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan.</p> <p>25. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan.</p>	
VII.	Gubernur Bengkulu	<p>1. Koordinasi Pengamanan Kawasan Hutan Lindung dan Tahura.</p> <p>2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengamanan Hutan diantaranya Polhut dan PPNS.</p> <p>3. Sosialisasi atau Kampanye Pemberantasan Illegal Logging.</p> <p>4. Fasilitasi Penanganan Perambahan Kawasan Hutan Lindung dan Tahura.</p> <p>5. Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan.</p> <p>6. Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan.</p> <p>7. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman.</p> <p>8. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Alam Produksi.</p> <p>9. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi.</p> <p>10. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan.</p> <p>11. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan.</p> <p>12. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Kawasan Hutan.</p> <p>13. Fasilitasi Pembangunan KPH.</p> <p>14. Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan.</p> <p>15. Penyusunan NSDH.</p> <p>16. Sosialisasi Hasil Tata Batas Kawasan Hutan.</p> <p>17. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).</p> <p>18. Pembinaan Kelembagaan RHL.</p> <p>19. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Reklamasi Hutan.</p> <p>20. Fasilitasi dalam rangka pengesahan Penyusunan</p>	

No	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		Keterangan
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	
		<p>Rencana Pengelolaan DAS Terpadu.</p> <p>21. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan.</p> <p>22. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan.</p> <p>23. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa.</p> <p>24. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa.</p> <p>25. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota.</p> <p>26. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan.</p> <p>27. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan.</p> <p>28. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan.</p>	
VIII.	Gubernur Sumatera Selatan	<p>1. Koordinasi Pengamanan Kawasan Hutan Lindung dan Tahura</p> <p>2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengamanan Hutan diantaranya Polhut dan PPNS.</p> <p>3. Sosialisasi atau Kampanye Pemberantasan Illegal Logging.</p> <p>4. Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan.</p> <p>5. Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan.</p> <p>6. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman.</p> <p>7. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Alam Produksi.</p> <p>8. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi.</p> <p>9. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan.</p> <p>10. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan.</p> <p>11. Inventarisasi Trayek Batas Kawasan Hutan.</p> <p>12. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Kawasan Hutan</p> <p>13. Fasilitasi Pembangunan KPH.</p> <p>14. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).</p> <p>15. Pembinaan Kelembagaan RHL.</p> <p>16. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan</p>	

No	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		Keterangan
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	
		Reklamasi Hutan. 17. Fasilitasi dalam rangka pengesahan Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu. 18. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan. 19. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan. 20. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa. 21. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa. 22. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota. 23. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan. 24. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan. 25. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan.	
IX.	Gubernur Bangka Belitung	1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengamanan Hutan diantaranya Polhut dan PPNS. 2. Sosialisasi atau Kampanye Pemberantasan Illegal Logging. 3. Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan. 4. Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan. 5. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman. 6. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan. 7. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan. 8. Inventarisasi Trayek Batas Kawasan Hutan. 9. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Kawasan Hutan 10. Fasilitasi Pembangunan KPH. 11. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). 12. Pembinaan Kelembagaan RHL. 13. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Reklamasi Hutan. 14. Fasilitasi dalam rangka pengesahan Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu. 15. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan	

No	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		Keterangan
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	
		Hutan Kemasyarakatan. 16. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan. 17. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa. 18. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa. 19. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota. 20. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan. 21. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan. 22. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan.	
X.	Gubernur Lampung	1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengamanan Hutan diantaranya Polhut dan PPNS. 2. Sosialisasi atau Kampanye Pemberantasan Illegal Logging. 3. Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan. 4. Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan. 5. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman. 6. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi. 7. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan. 8. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan. 9. Inventarisasi Trayek Batas Kawasan Hutan. 10. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Kawasan Hutan 11. Fasilitasi Pembangunan KPH. 12. Penyusunan NSDH. 13. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). 14. Pembinaan Kelembagaan RHL. 15. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Reklamasi Hutan. 16. Fasilitasi dalam rangka pengesahan Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu. 17. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan.	

No	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		Keterangan
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	
		18. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan. 19. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa. 20. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa. 21. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota. 22. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan. 23. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan. 24. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan.	
XI.	Gubernur Banten	1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengamanan Hutan diantaranya Polhut dan PPNS. 2. Sosialisasi atau Kampanye Pemberantasan Illegal Logging. 3. Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan. 4. Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan. 5. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan. 6. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan. 7. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan. 8. Inventarisasi Trayek Batas Kawasan Hutan. 9. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Kawasan Hutan 10. Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan. 11. Penyusunan NSDH. 12. Sosialisasi Hasil Tata Batas Kawasan Hutan. 13. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). 14. Pembinaan Kelembagaan RHL. 15. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Reklamasi Hutan. 16. Fasilitasi dalam rangka pengesahan Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu. 17. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota.	

No	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		Keterangan
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	
		18. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan. 19. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan. 20. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan.	
XII.	Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta	1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengamanan Hutan diantaranya Polhut dan PPNS. 2. Sosialisasi atau Kampanye Pemberantasan Illegal Logging. 3. Fasilitasi Penanganan Perambahan Kawasan Hutan Lindung dan Tahura. 4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan. 5. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Kawasan Hutan. 6. Penyusunan NSDH Provinsi DKI Jakarta. 7. Sosialisasi Hasil Tata Batas Kawasan Hutan. 8. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). 9. Pembinaan Kelembagaan RHL. 10. Fasilitasi dalam rangka pengesahan Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu. 11. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota. 12. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan. 13. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan. 14. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan.	
XIII.	Gubernur Jawa Barat	1. Koordinasi Pengamanan Kawasan Hutan Lindung dan Tahura 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengamanan Hutan diantaranya Polhut dan PPNS. 3. Sosialisasi atau Kampanye Pemberantasan Illegal Logging. 4. Fasilitasi Penanganan Perambahan Kawasan Hutan Lindung dan Tahura. 5. Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan. 6. Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan. 7. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman.	

No	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		Keterangan
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	
		8. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan. 9. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan. 10. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Kawasan Hutan. 11. Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan. 12. Penyusunan NSDH Provinsi Jawa Barat. 13. Sosialisasi Hasil Tata Batas Kawasan Hutan. 14. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). 15. Pembinaan Kelembagaan RHL. 16. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Reklamasi Hutan. 17. Fasilitasi dalam rangka pengesahan Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu. 18. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota. 19. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan. 20. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan. 21. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan.	.
XIV.	Gubernur Jawa Tengah	1. Koordinasi Pengamanan Kawasan Hutan Lindung dan Tahura 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengamanan Hutan diantaranya Polhut dan PPNS. 3. Sosialisasi atau Kampanye Pemberantasan Illegal Logging. 4. Fasilitasi Penanganan Perambahan Kawasan Hutan Lindung dan Tahura. 5. Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan. 6. Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan. 7. Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Hutan Lindung dan Tahura. 8. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman. 9. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan. 10. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan.	.

No	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		Keterangan
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	
		11. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Kawasan Hutan 12. Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan. 13. Penyusunan NSDH. 14. Inventarisasi Trayek Batas Kawasan Hutan. 15. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). 16. Pembinaan Kelembagaan RHL. 17. Fasilitasi dalam rangka pengesahan Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu. 18. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota. 19. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan. 20. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan. 21. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan.	.
XV.	Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengamanan Hutan diantaranya Polhut dan PPNS. 2. Sosialisasi atau Kampanye Pemberantasan Illegal Logging. 3. Fasilitasi Penanganan Perambahan Kawasan Hutan Lindung dan Tahura. 4. Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan. 5. Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan. 6. Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Hutan Lindung dan Tahura. 7. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman. 8. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan. 9. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan. 10. Inventarisasi Trayek Batas Kawasan Hutan. 11. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Kawasan Hutan 12. Fasilitasi Pembangunan KPH. 13. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). 14. Pembinaan Kelembagaan RHL. 15. Fasilitasi dalam rangka pengesahan Penyusunan	.

No	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		Keterangan
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	
		<p>Rencana Pengelolaan DAS Terpadu.</p> <p>16. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan.</p> <p>17. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan.</p> <p>18. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota.</p> <p>19. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan.</p> <p>20. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan.</p> <p>21. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan.</p>	.
XVI.	Gubernur Jawa Timur	<p>1. Koordinasi Pengamanan Kawasan Hutan Lindung dan Tahura</p> <p>2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengamanan Hutan diantaranya Polhut dan PPNS.</p> <p>3. Sosialisasi atau Kampanye Pemberantasan Illegal Logging.</p> <p>4. Fasilitasi Penanganan Perambahan Kawasan Hutan Lindung dan Tahura.</p> <p>5. Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan.</p> <p>6. Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan.</p> <p>7. Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Hutan Lindung dan Tahura.</p> <p>8. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan.</p> <p>9. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan.</p> <p>10. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan.</p> <p>11. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Kawasan Hutan</p> <p>12. Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan.</p> <p>13. Penyusunan NSDH.</p> <p>14. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).</p> <p>15. Pembinaan Kelembagaan RHL.</p> <p>16. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Reklamasi Hutan.</p> <p>17. Fasilitasi dalam rangka pengesahan Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu.</p>	.

No	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		Keterangan
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	
		18. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota. 19. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan. 20. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan. 21. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan.	.
XVII.	Gubernur Bali	1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengamanan Hutan diantaranya Polhut dan PPNS. 2. Sosialisasi atau Kampanye Pemberantasan Illegal Logging. 3. Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan. 4. Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan. 5. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman. 6. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Alam Produksi. 7. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi. 8. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan. 9. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan. 10. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Kawasan Hutan 11. Sosialisasi Hasil Tata Batas Kawasan Hutan. 12. Fasilitasi Pembangunan KPH. 13. Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan. 14. Supervisi dalam rangka Inventarisasi Tegakan. 15. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). 16. Pembinaan Kelembagaan RHL. 17. Fasilitasi dalam rangka pengesahan Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu. 18. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa. 19. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa. 20. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota.	.

No	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		Keterangan
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	
		21. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan. 22. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan. 23. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan.	
XVIII.	Gubernur Nusa Tenggara Barat	1. Koordinasi Pengamanan Kawasan Hutan Lindung dan Tahura 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengamanan Hutan diantaranya Polhut dan PPNS. 3. Sosialisasi atau Kampanye Pemberantasan Illegal Logging. 4. Fasilitasi Penanganan Perambahan Kawasan Hutan Lindung dan Tahura. 5. Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan. 6. Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan. 7. Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Hutan Lindung dan Tahura. 8. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman. 9. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Alam Produksi. 10. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi. 11. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan. 12. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan. 13. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Kawasan Hutan. 14. Sosialisasi Hasil Tata Batas Kawasan Hutan. 15. Fasilitasi Pembangunan KPH. 16. Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan. 17. Penyusunan NSDH. 18. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). 19. Pembinaan Kelembagaan RHL. 20. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Reklamasi Hutan. 21. Fasilitasi dalam rangka pengesahan Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu. 22. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan. 23. Pembinaan dan Pengendalian Hutan	

No	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		Keterangan
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	
		<p>Kemasyarakatan.</p> <p>24. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota.</p> <p>25. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan.</p> <p>26. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan.</p> <p>27. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan.</p>	.
XIX.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	<p>1. Koordinasi Pengamanan Kawasan Hutan Lindung dan Tahura.</p> <p>2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengamanan Hutan diantaranya Polhut dan PPNS.</p> <p>3. Sosialisasi atau Kampanye Pemberantasan Illegal Logging.</p> <p>4. Fasilitasi Penanganan Perambahan Kawasan Hutan Lindung dan Tahura.</p> <p>5. Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan.</p> <p>6. Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan.</p> <p>7. Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Hutan Lindung dan Tahura.</p> <p>8. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman.</p> <p>9. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Alam Produksi.</p> <p>10. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi.</p> <p>11. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan.</p> <p>12. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan.</p> <p>13. Inventarisasi Trayek Batas Kawasan Hutan.</p> <p>14. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Kawasan Hutan.</p> <p>15. Fasilitasi Pembangunan KPH.</p> <p>16. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).</p> <p>17. Pembinaan Kelembagaan RHL.</p> <p>18. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Reklamasi Hutan.</p> <p>19. Fasilitasi dalam rangka pengesahan Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu.</p>	.

No	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		Keterangan
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	
		20. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan. 21. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan. 22. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa. 23. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa. 24. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota. 25. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan. 26. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan. 27. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan.	.
XX.	Gubernur Kalimantan Barat	1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengamanan Hutan diantaranya Polhut dan PPNS. 2. Sosialisasi atau Kampanye Pemberantasan Illegal Logging. 3. Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan. 4. Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan. 5. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman 6. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Alam Produksi. 7. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi. 8. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan. 9. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan. 10. Inventarisasi Trayek Batas Kawasan Hutan. 11. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Kawasan Hutan 12. Fasilitasi Pembangunan KPH. 13. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). 14. Pembinaan Kelembagaan RHL. 15. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Reklamasi Hutan. 16. Fasilitasi dalam rangka pengesahan Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu.	.

No	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		Keterangan
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	
		17. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan. 18. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan. 19. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa. 20. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa. 21. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota. 22. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan. 23. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan. 24. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan.	
XXI.	Gubernur Kalimantan Selatan	1. Koordinasi Pengamanan Kawasan Hutan Lindung dan Tahura 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengamanan Hutan diantaranya Polhut dan PPNS. 3. Sosialisasi atau Kampanye Pemberantasan Illegal Logging. 4. Fasilitasi Penanganan Perambahan Kawasan Hutan Lindung dan Tahura. 5. Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan. 6. Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan. 7. Fasilitasi Penyusunan Rancangan Pengelolaan Hutan Lindung dan Tahura. 8. Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Hutan Lindung dan Tahura. 9. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman. 10. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Alam Produksi. 11. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi. 12. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan. 13. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan. 14. Inventarisasi Trayek Batas Kawasan Hutan. 15. Fasilitasi Pembangunan KPH. 16. Supervisi dalam rangka Inventarisasi Tegakan.	

No	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		Keterangan
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	
		17. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). 18. Pembinaan Kelembagaan RHL. 19. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Reklamasi Hutan. 20. Fasilitasi dalam rangka pengesahan Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu. 21. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan. 22. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan. 23. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa. 24. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa. 25. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota. 26. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan. 27. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan. 28. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan.	
XXII.	Gubernur Kalimantan Tengah	1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengamanan Hutan diantaranya Polhut dan PPNS. 2. Sosialisasi atau Kampanye Pemberantasan Illegal Logging. 3. Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan. 4. Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan. 5. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman. 6. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Alam Produksi. 7. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi. 8. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan. 9. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan. 10. Inventarisasi Trayek Batas Kawasan Hutan. 11. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Kawasan Hutan. 12. Fasilitasi Pembangunan KPH.	

No	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		Keterangan
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	
		13. Penyusunan NSDH Provinsi Kalteng. 14. Supervisi dalam rangka Inventarisasi Tegakan. 15. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). 16. Pembinaan Kelembagaan RHL. 17. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Reklamasi Hutan. 18. Fasilitasi dalam rangka pengesahan Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu. 19. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan. 20. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan. 21. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa. 22. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa. 23. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota. 24. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan. 25. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan. 26. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan.	.
XXIII.	Gubernur Kalimantan Timur	1. Koordinasi Pengamanan Kawasan Hutan Lindung dan Tahura. 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengamanan Hutan diantaranya Polhut dan PPNS. 3. Sosialisasi atau Kampanye Pemberantasan Illegal Logging. 4. Fasilitasi Penanganan Perambahan Kawasan Hutan Lindung dan Tahura. 5. Fasilitasi Penyusunan Rancangan Pengelolaan Hutan Lindung dan Tahura. 6. Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Hutan Lindung dan Tahura. 7. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman. 8. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Alam Produksi. 9. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi.	.

No	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		Keterangan
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	
		10. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan. 11. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan. 12. Inventarisasi Trayek Batas Kawasan Hutan. 13. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Kawasan Hutan. 14. Supervisi dalam rangka Inventarisasi Tegakan. 15. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). 16. Pembinaan Kelembagaan RHL. 17. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Reklamasi Hutan. 18. Fasilitasi dalam rangka pengesahan Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu. 19. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan. 20. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan. 21. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa. 22. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa. 23. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota. 24. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan. 25. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan. 26. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan.	
XXIV.	Gubernur Sulawesi Selatan	1. Koordinasi Pengamanan Kawasan Hutan Lindung dan Tahura. 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengamanan Hutan diantaranya Polhut dan PPNS. 3. Sosialisasi atau Kampanye Pemberantasan Illegal Logging. 4. Fasilitasi Penanganan Perambahan Kawasan Hutan Lindung dan Tahura. 5. Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan. 6. Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan. 7. Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Hutan Lindung dan Tahura.	

No	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		Keterangan
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	
		8. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman. 9. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Alam Produksi. 10. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi. 11. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan. 12. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan. 13. Inventarisasi Trayek Batas Kawasan Hutan. 14. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Kawasan Hutan 15. Fasilitasi Pembangunan KPH. 16. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). 17. Pembinaan Kelembagaan RHL. 18. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Reklamasi Hutan. 19. Fasilitasi dalam rangka pengesahan Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu. 20. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan. 21. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan. 22. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa. 23. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa. 24. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota. 25. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan. 26. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan. 27. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan.	
XXV.	Gubernur Sulawesi Tengah	1. Koordinasi Pengamanan Kawasan Hutan Lindung dan Tahura. 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengamanan Hutan diantaranya Polhut dan PPNS. 3. Sosialisasi atau Kampanye Pemberantasan Illegal Logging.	

No	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		Keterangan
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	
		<p>4. Fasilitasi Penanganan Perambahan Kawasan Hutan Lindung dan Tahura.</p> <p>5. Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan.</p> <p>6. Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan.</p> <p>7. Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Hutan Lindung dan Tahura.</p> <p>8. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman.</p> <p>9. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Alam Produksi.</p> <p>10. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi.</p> <p>11. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan.</p> <p>12. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan.</p> <p>13. Inventarisasi Trayek Batas Kawasan Hutan.</p> <p>14. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Kawasan Hutan.</p> <p>15. Fasilitasi Pembangunan KPH.</p> <p>16. Supervisi dalam rangka Inventarisasi Tegakan.</p> <p>17. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).</p> <p>18. Pembinaan Kelembagaan RHL.</p> <p>19. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Reklamasi Hutan.</p> <p>20. Fasilitasi dalam rangka pengesahan Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu.</p> <p>21. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan.</p> <p>22. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan.</p> <p>23. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa.</p> <p>24. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa.</p> <p>25. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota.</p> <p>26. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan.</p> <p>27. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan.</p> <p>28. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan.</p>	

No	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		. Keterangan
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	
XXVI.	Gubernur Sulawesi Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengamanan Hutan diantaranya Polhut dan PPNS. 2. Sosialisasi atau Kampanye Pemberantasan Illegal Logging. 3. Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan. 4. Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan. 5. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman. 6. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Alam Produksi. 7. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi. 8. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan. 9. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan. 10. Inventarisasi Trayek Batas Kawasan Hutan. 11. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Kawasan Hutan. 12. Fasilitasi Pembangunan KPH. 13. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). 14. Pembinaan Kelembagaan RHL. 15. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Reklamasi Hutan. 16. Fasilitasi dalam rangka pengesahan Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu. 17. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan. 18. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan. 19. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa. 20. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa. 21. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota. 22. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan. 23. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan. 24. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan. 	

No	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		Keterangan
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	
XXVII.	Gubernur Gorontalo	<p>1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengamanan Hutan diantaranya Polhut dan PPNS.</p> <p>2. Sosialisasi atau Kampanye Pemberantasan Illegal Logging.</p> <p>3. Fasilitasi Penanganan Perambahan Kawasan Hutan Lindung dan Tahlula.</p> <p>4. Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan.</p> <p>5. Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan.</p> <p>6. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman.</p> <p>7. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan.</p> <p>8. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan.</p> <p>9. Inventarisasi Trayek Batas Kawasan Hutan.</p> <p>10. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Kawasan Hutan</p> <p>11. Fasilitasi Pembangunan KPH.</p> <p>12. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).</p> <p>13. Pembinaan Kelembagaan RHL.</p> <p>14. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Reklamasi Hutan.</p> <p>15. Fasilitasi dalam rangka pengesahan Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu.</p> <p>16. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan.</p> <p>17. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan.</p> <p>18. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa.</p> <p>19. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa.</p> <p>20. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota.</p> <p>21. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan.</p> <p>22. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan.</p> <p>23. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan.</p>	

No	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		Keterangan
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	
XXVIII.	Gubernur Sulawesi Tenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Pengamanan Kawasan Hutan Lindung dan Tahura. 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengamanan Hutan diantaranya Polhut dan PPNS. 3. Sosialisasi atau Kampanye Pemberantasan Illegal Logging. 4. Fasilitasi Penanganan Perambahan Kawasan Hutan Lindung dan Tahura. 5. Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan. 6. Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan. 7. Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Hutan Lindung dan Tahura. 8. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman. 9. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Alam Produksi. 10. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi. 11. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan. 12. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan. 13. Inventarisasi Trayek Batas Kawasan Hutan. 14. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Kawasan Hutan. 15. Fasilitasi Pembangunan KPH. 16. Penyusunan NSDH. 17. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). 18. Pembinaan Kelembagaan RHL. 19. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Reklamasi Hutan. 20. Fasilitasi dalam rangka pengesahan Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu. 21. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan. 22. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan. 23. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa. 24. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa. 25. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi 	

No	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		Keterangan
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	
		<p>terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota.</p> <p>26. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan.</p> <p>27. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan.</p> <p>28. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan.</p>	
XXIX.	Gubernur Sulawesi Barat	<p>1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengamanan Hutan diantaranya Polhut dan PPNS.</p> <p>2. Sosialisasi atau Kampanye Pemberantasan Illegal Logging.</p> <p>3. Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan.</p> <p>4. Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan.</p> <p>5. Survey permasalahan kawasan hutan.</p> <p>6. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman.</p> <p>7. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Alam Produksi.</p> <p>8. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi.</p> <p>9. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan.</p> <p>10. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan.</p> <p>11. Inventarisasi Trayek Batas Kawasan Hutan.</p> <p>12. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Kawasan Hutan.</p> <p>13. Fasilitasi Pembangunan KPH.</p> <p>14. Penyusunan NSDH.</p> <p>15. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).</p> <p>16. Pembinaan Kelembagaan RHL.</p> <p>17. Fasilitasi dalam rangka pengesahan Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu.</p> <p>18. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan.</p> <p>19. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan.</p> <p>20. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa.</p> <p>21. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa.</p> <p>22. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi</p>	

No	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		Keterangan
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	
		<p>terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota.</p> <p>23. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan.</p> <p>24. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan.</p> <p>25. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan.</p>	
XXX.	Gubernur Maluku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengamanan Hutan diantaranya Polhut dan PPNS. 2. Sosialisasi atau Kampanye Pemberantasan Illegal Logging. 3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman. 4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Alam Produksi. 5. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi. 6. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan. 7. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan. 8. Inventarisasi Trayek Batas Kawasan Hutan. 9. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Kawasan Hutan. 10. Fasilitasi Pembangunan KPH. 11. Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan. 12. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). 13. Pembinaan Kelembagaan RHL. 14. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Reklamasi Hutan. 15. Fasilitasi dalam rangka pengesahan Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu. 16. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan. 17. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan. 18. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota. 19. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan. 	

No	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		Keterangan
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	
		20. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan. 21. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan.	
XXXI.	Gubernur Maluku Utara	1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengamanan Hutan diantaranya Polhut dan PPNS. 2. Sosialisasi atau Kampanye Pemberantasan Illegal Logging. 3. Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan. 4. Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan. 5. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman. 6. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Alam Produksi. 7. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi. 8. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan. 9. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan. 10. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Kawasan Hutan. 11. Fasilitasi Pembangunan KPH. 12. Penyusunan NSDH. 13. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). 14. Pembinaan Kelembagaan RHL. 15. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Reklamasi Hutan. 16. Fasilitasi dalam rangka pengesahan Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu. 17. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Kemasyarakatan. 18. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Kemasyarakatan. 19. Fasilitasi Penetapan Areal Kerja dan Perizinan Hutan Desa. 20. Pembinaan dan Pengendalian Hutan Desa. 21. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota. 22. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan.	

No	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		Keterangan
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	
		23. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan. 24. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan.	
XXXII.	Gubernur Papua	1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengamanan Hutan diantaranya Polhut dan PPNS. 2. Sosialisasi atau Kampanye Pemberantasan Illegal Logging. 3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman. 4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Alam Produksi. 5. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi. 6. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan. 7. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan. 8. Inventarisasi Trayek Batas Kawasan Hutan. 9. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Kawasan Hutan 10. Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan. 11. Fasilitasi Pembangunan KPH. 12. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). 13. Pembinaan Kelembagaan RHL. 14. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Reklamasi Hutan. 15. Fasilitasi dalam rangka pengesahan Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu. 16. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota. 17. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan. 18. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan. 19. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan.	
XXXIII.	Gubernur Papua Barat	1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengamanan Hutan diantaranya Polhut dan PPNS. 2. Sosialisasi atau Kampanye Pemberantasan Illegal Logging.	

No	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		Keterangan
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	
		3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Alam Produksi. 4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi. 5. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan. 6. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Primer Kehutanan. 7. Inventarisasi Trayek Batas Kawasan Hutan. 8. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Kawasan Hutan. 9. Fasilitasi Pembangunan KPH. 10. Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan. 11. Supervisi dalam rangka Inventarisasi Tegakan. 12. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). 13. Pembinaan Kelembagaan RHL. 14. Fasilitasi dalam rangka pengesahan Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu. 15. Supervisi, Konsultasi, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota. 16. Pembinaan Penyuluhan Kehutanan. 17. Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan. 18. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan.	

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

ZULKIFLI HASAN